



# RENCANA STRATEGIS 2020-2024



BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG



## BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo No. 105 Pahoman - Bandar Lampung 35213  
Telepon 0721-252212, 254888, 252411. Fax: 0721-254888.  
email : bpom\_lampung@pom.go.id & bpomlpg@yahoo.com

### KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG

NOMOR PR.01.02.05.100.1347 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



-2-

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan



-3-

HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar {Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Loka POM di Wilayah Provinsi Lampung dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
  - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Bandar Lampung
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
  - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.



-4-

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 20 Mei 2020  
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG



The image shows a circular official stamp of the Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) in Bandar Lampung. The stamp contains the text "BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN", "BADAN POM", and "DI BANDAR LAMPUNG". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

SUSANA GRACIA ARPAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Renstra K/L tahun 2020 – 2024.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan disusun untuk periode 5 (lima) tahunan, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BBPOM di Bandar Lampung mampu berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra BBPOM di Bandar Lampung tahun 2020-2024. Mari kita bersama melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Bandar Lampung, 30 April 2020,

Kepala Balai Besar Pengawas Obat  
dan Makanan di Bandar Lampung,



*[Handwritten signature]*  
Dra. Susati Gracia Arpan, Apt, M.Si

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1      Kondisi Umum	1
1.1.1    Dasar Hukum	3
1.1.2    Tugas dan Fungsi BPOM	4
1.1.3    Struktur Organisasi dan Sumber Daya	6
1.1.3.1 Struktur Organisasi	6
1.1.3.2 Sumber Daya	7
1.1.4    Capaian Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	11
1.2      Potensi dan Permasalahan Issue Strategis	13
A.    Sistem Kesehatan Nasional (SKN)	
B.    Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	
C.    Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional	
D.    Perubahan Iklim	
E.    Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat	
F.    Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk	
G.    Desentralisasi dan Otonomi Daerah	
H.    Perkembangan Teknologi	
1.3      Analisa terhadap Lingkungan Strategis ( <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats /SWOT</i> )	15
<b>BAB II     VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	18
2.1      Visi	18
2.2      Misi	19
2.3      Budaya Organisasi	24
2.4      Tujuan	25
2.5      Sasaran Strategis	25
<b>BAB III    ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	36
3.1      Arah Kebijakan	36
3.2      Strategi	36
3.3      Kerangka Regulasi	44
3.4      Kerangka Kelembagaan	47
<b>BAB IV    TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	51
4.1      Target Kinerja	51
4.1.1    Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Balai Besar POM di Bandar Lampung	53
4.2      Kerangka Pendanaan	57
<b>BAB V     PENUTUP</b>	58
Lampiran	

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 *Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung*
- Gambar 2 *Wilayah Kerja Loka POM Tulang Bawang*
- Gambar 3 *Struktur Organisasi BBPOM di Bandar Lampung*
- Gambar 4 *Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang*
- Gambar 5 *Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan*
- Gambar 6 *Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan*
- Gambar 7 *Peta Strategi BBPOM di Bandar Lampung*
- Gambar 8 *Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung periode 2020-2024*
- Gambar 9 *Roadmap Strategi BPOM 2020-2024*

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 *Distribusi SDM BBPOM di Bandar Lampung berdasarkan pendidikan*
- Tabel 2 *Kebutuhan Pegawai BBPOM di Bandar Lampung berdasarkan ABK 2020-2024*
- Tabel 3 *Kebutuhan SDM BBPOM di Bandar Lampung*
- Tabel 4 *Distribusi SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan pendidikan*
- Tabel 5 *Kebutuhan SDM Loka POM di Kab. Tulang Bawang*
- Tabel 6 *Capaian Sasaran/ Indikator Kegiatan BBPOM Bandar Lampung Tahun 2015 - 2017*
- Tabel 7 *Capaian Indikator Kinerja BBPOM Bandar Lampung Tahun 2018-2019*
- Tabel 8 *Rangkuman Analisis SWOT*
- Tabel 9 *Sasaran Strategis dan Indikator BBPOM di Bandar Lampung*
- Tabel 10 *Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi*
- Tabel 11 *Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024*
- Tabel 12 *Kerangka Pendanaan BBPOM di Bandar Lampung 2020-2024*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, tercantum bahwa fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, disebutkan tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain: 1) *aspek kesehatan*-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) *aspek sosial*-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) *aspek ekonomi*-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran.


Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra BPOM ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

- Provinsi Lampung memiliki peran strategis dan potensial sebagai “**pintu masuk**” Pulau Sumatera yang merupakan jalur utama penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Secara geografis terletak pada kedudukan 105°45’ BT sampai 103° 48’ BT, 3°45’ sampai 6° LS, meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km<sup>2</sup>, termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera dan dibatasi oleh :
  - Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara
  - Selat Sunda di sebelah selatan
  - Laut Jawa di sebelah timur



- Samudra Indonesia di sebelah barat

Provinsi Lampung memiliki 15 kabupaten/kota, dimana 12 kabupaten/kota merupakan wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dan 3 Kabupaten masuk dalam wilayah kerja Loka POM Tulang Bawang yaitu Kab. Tulang Bawang, Kab. Mesuji dan Kab. Tulang Bawang Barat sebagai berikut :



Gambar 1. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung



Gambar 2. Wilayah Kerja Loka POM Tulang Bawang

### 1.1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;



25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
26. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
27. Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
30. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
31. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
32. Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
33. Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
34. Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

### **1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI BPOM**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan, Balai Besar POM di Bandar Lampung termasuk klasifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar POM di Bandar Lampung menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :



Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atausarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Bandar Lampung sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Dilihat dari fungsi Badan POM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga Badan POM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: usulan perkuatan regulasi, pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi;




2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sector terkait pengawasan Obat dan Makanan melalui:
  1. Komunikasi informasi dan edukasi tentang Obat dan Makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
  2. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas Obat dan Makanan maka daya saing produk akan meningkat.
  3. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan dibidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

### **1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA**

#### **1.1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI**

- a. Struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung terdiri atas bidang-bidang dan bagian :
  1. Bidang Pengujian;
  2. Bidang Pemeriksaan;
  3. Bidang Penindakan;
  4. Bidang Informasi dan Komunikasi;
  5. Bagian Tata Usaha; dan
  6. Kelompok Jabatan Fungsional.






Gambar 3. Struktur Organisasi BBPOM di Bandar Lampung

b. Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas :

1. Kepala Loka POM
2. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4. Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

### 1.1.3.2 SUMBER DAYA

#### SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

##### a. Balai Besar POM di Bandar Lampung

Untuk mendukung tugas dan fungsi Balai Besar POM di Bandar Lampung sesuai dengan peran diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2019 adalah 82 orang, dengan rincian sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi SDM BBPOM di Bandar Lampung berdasarkan pendidikan

No	Unit Kerja	S2	Apoteker/ Profesi	S1	NON sarjana	Jumlah
1	Sub Bagian Tata Usaha	2	2	4	15	23
2	Bidang Pemeriksaan	2	3	4	5	14
3	Bidang Penindakan	1	3	3	1	8
4	Bidang Informasi dan Komunikasi	2	3	1	0	6
5	Bidang Pengujian	7	9	6	9	31
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>82</b>


\*) Termasuk Kepala Balai Besar POM

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 36,58% pegawai Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah non sarjana.


Untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM, agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga mampu mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan.




### PROFIL PEGAWAI BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2019



### PROFIL PEGAWAI BERDASAR GENDER TAHUN 2019



### PROFIL JABATAN FUNGSIONAL DI BBPOM BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019




Tabel 2. Kebutuhan Pegawai BBPOM di Bandar Lampung berdasarkan ABK 2020-2024

BIDANG	KEBUTUHAN SDM BERDASARKAN ABK	JUMLAH PEGAWAI	PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI				
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
BAGIAN TATA USAHA	33	23	4	3	3	4	4
BIDANG PENGUJIAN	45	31	3	3	3	3	3
BIDANG PEMERIKSAAN	25	14	3	3	3	3	3
BIDANG PENINDAKAN	9	8	0	1	2	0	0
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	7	6	1	0	1	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>119</b>	<b>82</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Tabel 3. Kebutuhan SDM BBPOM di Bandar Lampung

BIDANG	KEBUTUHAN	JUMLAH PEGAWAI	SELISIH
BAGIAN TATA USAHA	33	23	-10
BIDANG PENGUJIAN	45	31	-14
BIDANG PEMERIKSAAN	25	14	-11
BIDANG PENINDAKAN	9	8	-1
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	7	6	-1
<b>Jumlah</b>	<b>119</b>	<b>82</b>	<b>-37</b>

Secara keseluruhan Balai Besar POM di Bandar Lampung masih kekurangan sumber daya manusia sebanyak 37 orang atau 45,12%. Kekurangan terbanyak adalah untuk tenaga bidang pengujian sebanyak 14 orang, selanjutnya bidang pemeriksaan sebanyak 11 orang, bidang informasi dan komunikasi dan bidang penindakan masing-masing 1 orang, serta bagian tata usaha 10 orang.



**b. Loka POM Tulang Bawang**

Jumlah SDM di Loka Tulang Bawang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2019 adalah 19 orang, dengan rincian sesuai Tabel 3 :

*Tabel 4. Distribusi SDM Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan pendidikan*


No	Unit Kerja	S2	Apoteker/ Profesi	S1	NON sarjana	Jumlah
1	Loka Tulang Bawang	1	6	8	4	19
TOTAL		1	6	8	4	19

*\*) Termasuk Kepala Loka POM di Kab. Tulang Bawang*

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 21,05 % pegawai di Loka POM Tulang Bawang adalah non sarjana.

Untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM, agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga mampu mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan.





Tabel 5. Kebutuhan SDM Loka POM di Kab. Tulang Bawang

BIDANG	KEBUTUHAN	JUMLAH PEGAWAI	SELISIH
		19	
<b>Jumlah</b>		19	

#### SARANA DAN PRASARANA

Balai POM Bandar Lampung terletak di Jl. Dr. Susilo No. 103-105, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, menempati lahan seluas 8734 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Pakai no 78 dan lahan rumah dinas seluas 755 m<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Pakai no 77. Luas bangunan keseluruhan 3442 m<sup>2</sup>, terdiri dari gedung kantor 1963 m<sup>2</sup>, laboratorium 1.156,5 m<sup>2</sup>, dan rumah dinas dengan luas 300 m<sup>2</sup> serta fasilitas ibadah /musholla seluas 36 m<sup>2</sup>. Status Kepemilikan adalah Sertifikat Hak Pakai PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA. Pada saat ini sedang proses Hiba Lahan seluas 533 m<sup>2</sup> pemda (Gudang Farmasi) sudah dilaksanakan, tetapi administrasi masih dalam proses.

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi Balai Besar POM di Bandar Lampung guna menjalankan aktivitasnya, suplai daya listrik dipenuhi dari PLN sebesar 197 KVA dan 2 buah generator masing-masing sebesar 100 KVA. Sedangkan sumber air berasal dari dua buah sumurbor dari air tanah yang dibor dengan kedalaman ± 50 meter dengan debit air yang cukup. Untuk menunjang operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan, tersedia kendaraan roda 4 sebanyak 11 unit dan roda dua sebanyak 1 unit dimana kendaraan tersebut selain untuk menjalankan fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi,



namun untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, masih belum terpenuhi.

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung, dengan peralatan utama yang telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya yaitu : AAS, LC-MS/MS, ICP-MS, GC-MS, PCR, GC, HPLC, Spektrofotometer, Spektrofotodensitometer, Microwave Plasma Atomic Emission Spectrophotometer (MPA-ES), Karl Fisher titrator, Kjeldahl Apparatus, Furnace, Stomacher, Disolution Tester, Inkubator, Autoclave, Oven, Zone Reader, dll. Inventaris kantor yang dimiliki antara lain : komputer, server, laptop, ipad, LCD, sound system, televisi LED, Video conference, kamera analog, handycam dan kamera digital, alat absensi elektronik, CCTV, Penghancur kertas, Spycam dll.

#### 1.1.4 Capaian Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

100% s/d 120%	: Memuaskan
100%	: Baik
75% s/d <100%	: Cukup
< 70%	: Kurang
>120%	: Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2015-2019 disajikan hasil kinerja tahun 2015-2017 dan 2018-2019 yang mana indikator kegiatannya pada tabel 6 dan 7 berikut :

**Tabel 6. Capaian Sasaran/ Indikator Kegiatan BBPOM Bandar Lampung Tahun 2015 - 2017**

Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	2015				2016				2017			
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Predikat	Target %	Realisasi %	Capaian %	Predikat	Target %	Realisasi %	Capaian %	Predikat
Persentase obat yang memenuhi syarat	99,40	99,15	99,75	Cukup	99,41	97,88	98,46	Cukup	99,42	99,81	100,40	Memuaskan

Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	64,10	84,91	132,46	Tidak dapat disimpulkan	65,10	75,51	115,99		66,10	94,35	142,74	Tidak dapat disimpulkan
Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	97,53	97,50	99,97	Cukup	97,73	96,41	98,65	Cukup	97,93	97,91	99,98	Cukup
Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	99,52	97,78	98,25	Cukup	99,53	96,74	97,20	Cukup	99,54	96,32	96,77	Cukup
Persentase makanan yang memenuhi syarat	95,00	89,43	94,14	Cukup	95,50	92,51	96,87	Cukup	96,00	79,96	83,29	Cukup
Tingkat Kepuasan Masyarakat	81,00	86,04	106,22		81,50	83,49	102,44		82,00	88,30	107,68	
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	100,00	33,33	33,33	Kurang	100	50,	50,	Kurang	100	100	100	Baik
Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung POM	A	CC	74,65	Kurang	A	B	85,63	Cukup	A	BB	91,10	Cukup

Sumber: Lapkin BBPOM di Bandar Lampung 2015-2017



Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja BBPOM Bandar Lampung Tahun 2018-2019

Indikator Kinerja	2018				2019			
	Target %	Realisasi %	Capaian %	Predikat	Target %	Realisasi %	Capaian %	Predikat
<b>Sasaran Strategis I : Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung</b>								
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung	70	69,70	99,57	Cukup	71	68,46	96,42	Baik
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	95	95,65	100,68	Memuaskan	96	88,87	92,57	Baik
Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	83	74,16	89,35	Cukup	60	79,59	132,65	Tidak dapat Disimpulkan
Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	92,5	96,64	104,49	Memuaskan	83	93,25	112,35	Sangat Baik
Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	82	93,98	114,61	Memuaskan	87	95,42	109,68	Baik
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Lampung	90,5	63,29	69,93	Kurang	75	69,30	92,40	Baik
<b>Sasaran Strategis II : Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di Provinsi Lampung</b>								
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	60	50,67	84,45	Cukup	61	54,3	89,02	Cukup
Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	-	66	67,6	102,42	Baik
<b>Sasaran Strategis III : meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di Provinsi Lampung</b>								
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	60	66,4	110,67	Memuaskan	61	76,44	125,31	Tidak dapat Disimpulkan
<b>Sasaran Strategis IV : Meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di Provinsi Lampung</b>								
Persentase pemenuhan pengujian sesuai	-	-	-	-	100	99,81	99,81	Baik

standar di Provinsi Lampung								
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Povinsi Lampung	50	29,81	59,62	Kurang	54	37,5	69,44	Kurang
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di Provinsi Lampung	82	87,12	106,24	Memuaskan	56	86,31	154,13	Tidak dapat Disimpulkan
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Lampung	82	87,12	106,24	Memuaskan	83	94,16	113,45	Sangat Baik
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di Provinsi Lampung	60	50	83,33	Cukup	47	50,38	107,19	Sangat Baik
<b>Sasaran Strategis V : Meningkatnya efektifitas penyidikan obat dan makanan</b>								
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di Provinsi Lampung	60	50	83,33	Cukup	50	63,64	127,28	Tidak dapat Disimpulkan
<b>Sasaran Strategi VI : Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM di Bandar Lampung</b>								
Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	78	74,26	95,21	Cukup	81	73,93	91,27	Baik

Sumber : Lapkin BBPOM di Bandar Lampung 2018, 2019

Dari Tabel 7 di atas, capaian kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung disajikan dalam 2 matriks, yaitu capaian kinerja Tahun 2015-2017 yang merupakan periode Renstra sebelum dilakukan restrukturisasi dan Tahun 2018-2019 yang merupakan periode Renstra dengan struktur organisasi dan tatakerja baru.

#### 1) Capaian Kinerja Tahun 2015-2017

- a) Pada Sasaran Strategis I yaitu Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan dengan rata-rata nilai 104,64 % kriteria “memuaskan” dan satu indikator dari Sasaran Strategis dua yaitu tingkat kepuasan masyarakat dengan nilai 107,68% kriteria “memuaskan”. Capaian rata-rata keenam indikator utama (IKU) adalah 106,16% dengan kriteria “memuaskan”. Hal ini memberi gambaran kondisi pengawasan obat dan makanan di provinsi Lampung sudah cukup baik namun diperlukan upaya untuk peningkatan kualitas capaian.
- b) Sasaran Strategis II yaitu Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat memperoleh nilai 88,84 % kriteria “cukup”. Sasaran strategis ini didukung oleh dua indikator kinerja yang salah satunya adalah indikator kinerja utama

dan satu indikator kegiatan yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dengan nilai 70 % kriteria “cukup”. Hal ini memberi gambaran bahwa kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat sudah baik.

- c) Sasaran Strategis III yaitu Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung didukung oleh satu indikator kegiatan yaitu persentase capaian nilai SAKIP BBPOM di Bandar Lampung terhadap target sebesar 91,10 % kriteria “cukup”. Hal ini memberi gambaran bahwa kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target dengan kriteria A.

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki capaian target kinerja pada masa mendatang adalah :

- Melakukan review target terhadap capaian yang sudah melebihi target tahunan dan bahkan target diakhir RPJMN.
- Memperbaiki proses perencanaan kegiatan dengan berpedoman pada target rencana strategis yang akan dicapai serta dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal dan eksternal.
- Meningkatkan strategi pengendalian kegiatan serta evaluasi berkala secara konsisten agar pencapaian target dapat selalu terpantau.
- Meningkatkan koordinasi internal di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk bersama-sama saling berperan dalam pencapaian target indikator kinerja.
- Menjalin jejaring kerja secara lebih intensif dengan stakeholder dan pemangku kepentingan di propinsi Lampung

## 2) Capaian Kinerja Tahun 2018-2019

- a) Sasaran Strategis I yaitu “Terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Lampung” telah berhasil memperoleh kriteria pencapaian **Baik** (nilai capaian 104,20%). Keberhasilan capaian ini antara lain ditunjang oleh pelaksanaan strategi dan upaya dalam pengawasan obat dan makanan dari mulai sarana produksi sampai dengan sarana distribusi dengan pengawasan *proaktif kontrol* dengan disertai penguatan sampling dan pengujian. Namun demikian Balai Besar POM di Bandar Lampung terus berupaya melakukan evaluasi guna meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan untuk mencapai kriteria yang lebih baik lagi sesuai dengan yang ditargetkan.



- b) Sasaran Strategis II yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat dan makanan di Provinsi Lampung dengan nilai capaian 102,50 % kriteria “Baik” menunjukkan peningkatan pelaku usaha atas kepatuhan penerapan cara produksi yang baik (GMP), cara distribusi yang baik (GDP), serta implementasi hasil pengawasan penandaan dan iklan obat dan makanan. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui KIE menjadi indikator penting, bahwa masyarakat yang cerdas dan cermat dalam memilih dan menggunakan obat dan makanan yang memenuhi ketentuan maka akan terlindungi dari produk yang berisiko terhadap kesehatan.
- c) Sasaran Strategis III yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di Provinsi Lampung sebesar **125,31%** dengan kriteria “**Tidak dapat disimpulkan**”, hal ini menunjukkan keberhasilan BBPOM di Bandar Lampung dalam melayani masyarakat berhasil melalui komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat jauh melebihi target yang ditetapkan.
- d) Sasaran Strategis IV yaitu meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di Provinsi Lampung dengan lima indikator kinerja utama diperoleh rata-rata capaian **108,8%** dengan kriteria “**Baik**”. Dari lima indikator tersebut ada dua indikator dengan kriteria “**Baik**” yaitu “Persentase pemenuhan pengujian sesuai standard” dan “Rasio tindak lanjut hasil obat dan makanan yang dilaksanakan di Provinsi Lampung”. Untuk “Persentase penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan tidak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan” memperoleh kriteria “**Sangat Baik**”, hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam melayani masyarakat terumata pelaku usaha dalam mendorong kemandirian pelaku usaha. Namun masih ada dua indikator kinerja berkriteria “Kurang” yaitu “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Lampung” dan “Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di Provinsi Lampung”. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatkan sehingga capaian ditahun berikutnya akan lebih baik.
- e) Sasaran Strategis V yaitu meningkatnya efektifitas penyidikan obat dan makanan diperoleh capaian 127,27% dengan kriteria “**Tidak dapat disimpulkan**”, hal ini menunjukkan peningkatan capaian persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di atas target yang ditetapkan.
- f) Sasaran Strategi VI yaitu terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM di Bandar Lampung dengan nilai AKIP 73,93 atau nilai capaiannya 91,27% dengan kriteria “**Baik**”. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target dengan kriteria sangat baik. Pada tahun 2019 capaian penyerapan anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung sudah memenuhi target dari Badan POM yaitu

96,16% dari target minimal 95%. Dari anggaran sebesar Rp. 32.925.185.000,- terserap sebesar Rp. 31.661.635.667,-

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Bandar Lampung, maka perlu dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan kinerja sebagai berikut :

- Pada saat proses perencanaan kegiatan, sudah memperhatikan faktor internal dan eksternal sehingga ketidakpastian perencanaan dapat diminimalisir.
- Menerapkan strategi pengendalian kegiatan serta evaluasi secara berkala dan konsisten agar pencapaian target dapat selalu terpantau.
- Meningkatkan koordinasi internal dengan keterlibatan dan peran aktif serta proaktif segenap ASN di lingkungan Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk bersama-sama saling berperan dalam pencapaian target indikator kinerja dan terwujudnya reformasi birokrasi.
- Meningkatkan sinergisme antar bidang berdasarkan bisnis proses yang jelas dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutu.
- Menjalin jejaring kerja secara lebih intensif dengan pemangku kepentingan di Provinsi Lampung.

#### **PENGHARGAAN BBPOM DI BANDAR LAMPUNG**

1. Sertifikat Akreditasi oleh KAN-BSN sebagai Laboratorium Penguji SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Tahun 2019-2024
2. Sertifikasi ISO 9001: 2015 oleh PT. TUV Rheinland Indonesia Tahun 2019-2021
3. Penghargaan Media Sosial (Instagram) ter-engagement terbaik pertama tingkat nasional tahun 2019
4. Juara II Stand Terbaik pada Pameran Bandar Lampung EXPO 2019 dari Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung
5. Juara III Stand Terbaik kategori instansi vertikal pada Pameran Lampung Fair tahun 2019 dari Pemerintah Daerah Propinsi Lampung
6. Juara 1 Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya untuk Pasar Way Halim Bandar Lampung tahun 2019
7. Juara 2 lomba desa pangan aman tingkat nasional di tahun 2019 untuk Desa Gisting Bawah, Kab. Tanggamus, Lampung
8. Nominator 6 Besar Program Kantin Aman dari Bahan Berbahaya untuk SD Al Kautsar bandar Lampung
9. Proper 4 besar terbaik pada diklat PIM IV periode 2 tahun 2019 untuk Aplikasi Sipelanal
10. Balai Besar POM di Bandar Lampung ditetapkan menjadi Laboratorium Rujukan Uji Logamberat



pada produkpangan dan uji BKO pada Obat Tradisional untuk wilayah Barat sejak tahun 2014

11. Sebagai Provider Uji Banding Antar Laboratorium yang diikuti oleh 17 peserta dari Balai/Balai Besar POM di Seluruh Indonesia dengan 2 parameter uji yaitu PK Cefadroksil dalam kapsul dan PK Allupurinol dalam Tablet

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi BBPOM di Bandar Lampung kedepan yaitu:

### 1.2.1 ISU INTERNAL

- a. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

- b. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki BBPOM di Bandar Lampung sampai dengan tahun 2019 berjumlah 101 orang yang tersebar di BBPOM dan Loka POM. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BBPOM di Bandar Lampung tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Bandar Lampung harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Bandar Lampung perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnyaodus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Serta melakukan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.



### 1.2.2 ISU EKSTERNAL

- a. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi BB POM di Bandar Lampung. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi BB POM di Bandar Lampung dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- b. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- c. Adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mana BB POM di Bandar Lampung merupakan salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi dan makanan yaitu menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.
- f. Permendagri 41 tahun 2018 tentang peningkatan koordinasi pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di daerah.
- g. Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri melalui perdagangan bebas sehingga menjadi tantangan bagi BB POM di Bandar Lampung dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling
- h. Jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, total fertility rate (TFR), contraceptive prevalence rate (CPR), unmet need dan age fertility specific rate (ASFR), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisidi atas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan



suplemen sehingga menjadi tantangan bagi BB POM di Bandar Lampung untuk melakukan pengawasan post-market

- i. Perubahan pola dan gaya hidup masyarakat terutama dalam hal konsumsi Obat dan Makanan yakni munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hal ini diperparah dengan minimnya pengetahuan masyarakat akan Obat dan Makanan aman
- j. Tingginya pertumbuhan sector industry Obat dan Makanan, khususnya UMKM pangan
- k. Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi BB POM di Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet
- l. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang Obat dan Makanan sehingga jenisnya menjadi sangat bervariasi serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara bussiness as usual namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BB POM di Bandar Lampung untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat
- m. Kondisi demografi wilayah provinsi Lampung yang merupakan entry / masuknya Obat dan Makanan dari pulau Jawa menuju pulau Sumatera dan sebaliknya dari pulau Sumatera menuju pulau Jawa serta berbatasan dengan provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan yang memudahkan masuknya produk ilegal.

### 1.2. 3 Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BB POM di Bandar Lampung digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BB POM di Bandar Lampung periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor



eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada BB POM di Bandar Lampung. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel berikut :

Tabel 8. Rangkuman Analisis SWOT

	HASIL PEMBAHASAN (SWOT)	
Kekuatan ( <i>Strengths</i> )	1.	Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai BB POM di Bandar Lampung menerapkan RB
	2.	Kompetensi pegawai BB POM di Bandar Lampung yang mendukung pelaksanaan tugas
	3.	Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai
	4.	Sistem manajemen pengawasan yang sudah terdokumentasi
	5.	Sistem penganggaran yang memadai dan transparan
	6.	Integritasi layanan publik yang telah diakui
	7.	Sistem pengawasan yang komprehensif
	8.	Networking dengan lembaga atau institusi di daerah termasuk kerjasama dengan penegak hukum
	9.	Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018
Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )	1.	Penggunaan sistem IT dalam melakukan pelayanan Obat dan Makanan belum optimal
	2.	Database sarana pengawasan belum lengkap
	3.	Manajemen kepegawaian masih lemah
	4.	Jumlah SDM belum memenuhi ABK
	5.	Beberapa ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi
Peluang ( <i>Opportunities</i> )	1.	Pertumbuhan UMKM yang pesat membutuhkan inovasi dan percepatan dalam pelayanan
	2.	Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan peluang baru sistem pengawasan berbasis IT
	3.	Peningkatan permohonan pemeriksaan sarana balai dalam rangka pendaftaran/registrasi dan CDOB
	4.	Ekpektasi masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan BBPOM di Bandar Lampung
	5.	Terbentuknya Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota

	6.	Kesadaran masyarakat terkait kesehatan semakin meningkat
Tantangan (Threats)	1.	Maraknya perdagangan secara on line berpotensi terpaparnya masyarakat dari Obat dan Makanan Tidak Memenuhi Syarat / ilegal
	2.	Rendahnya pengetahuan dan kemampuan UMKM Obat dan Makanan
	3.	Propinsi Lampung merupakan pintu masuk kepulau Sumatera dari pulau Jawa
	4.	Masih ditemukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas BB POM di Bandar Lampung mengambil strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada, karena dari sisi faktor internal, BB POM di Bandar Lampung memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada tantangan dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.
- b. Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta penguatan *database* pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
- d. Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan;
- f. Penguatan *networking/kerjasama* dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;
- g. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;
- h. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan



pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya



## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BBPOM di Bandar Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di provinsi Lampung dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

### 2.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah:

Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Balai Besar POM di Bandar Lampung mempunyai visi dan misi sesuai dengan visi dan misi BPOM yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, yaitu **“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**



Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

**Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

**Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

**Berdaya saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

## 2.2. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BBPOM di Bandar Lampung yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

- a. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- b. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan impact;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut:

**1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**



Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. BBPOM di Bandar Lampung sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BBPOM di Bandar Lampung ke depan.


Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BBPOM di Bandar Lampung melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM di Bandar Lampung tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 5. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 6. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

**2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, darilima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja



di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negerimenjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BBPOM di Bandar Lampung berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

***3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakankejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.



Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

### 3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

### 3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

### 3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

### 3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

### 3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

#### ***4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan***

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BBPOM Bandar Lampung di juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

### **2.3 BUDAYA ORGANISASI**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional; Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas; Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas; Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim; Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif; Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap; Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.



## 2.4 TUJUAN


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.


## 2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Bandar Lampung dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki.





Gambar 7. Peta Strategi BBPOM di Bandar Lampung



Gambar 8. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BBPOM di Bandar Lampung akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi berikut:

Tabel 9. Sasaran Strategis dan Indikator BBPOM di Bandar Lampung

PERSPECTIVE	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	
Stakeholder	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	IKSS.1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS.1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS.1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS.1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	IKSS.2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
	SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	IKSS.3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS.3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS.3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
	Internal Process	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	IKSS.4.1
IKSS.4.2				Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
IKSS.4.3				Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
IKSS.4.4				Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
IKSS.4.5				Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
IKSS.4.6				Indeks pelayanan public BBPOM di Bandar Lampung
SS 5		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	IKSS.5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
			IKSS.5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSS.5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS.5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
SS.6		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	IKSS.6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS.6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 7		Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja	IKSS.7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan



		Balai Besar POM di Bandar Lampung		
<b>Learning and Growth</b>	SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Bandar Lampung yang optimal	IKSS.8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Bandar Lampung
			IKSS.8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung
	SS 9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	IKSS.9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Bandar Lampung
	SS 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Balai Besar POM di Bandar Lampung	IKSS.10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSS.10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Bandar Lampung yang optimal
	SS 11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Bandar Lampung secara Akuntabel	IKSS.11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung
IKSS.11.2			Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung	

## 1. Stakeholder Perspective:

### a. *Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung.*

Sistem pengawasan obat dan makanan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dilakukan secara pre-market dan post-market. Pengawasan premarket dilakukan berupa sertifikasi terhadap sarana produksi obat dan makanan dengan hasil berupa rekomendasi hasil audit GMP (good manufacturing practice), proses selanjutnya dilakukan di pusat. Sedangkan pengawasan post market diantaranya pengawasan sarana distribusi maupun sarana pelayanan obat dan makanan, dimana dilakukan inspeksi secara berkala dan teratur.

Hal yang paling utama pada pengawasan post market adalah pengambilan sampel atau sampling yang dilakukan di sarana distribusi dan sarana pelayanan. Sampel yang disampling semakin dekat dengan konsumen atau semakin jauh dari produsen (sarana produksi) maka semakin menggambarkan pengaruh rantai distribusi terhadap mutu obat dan makanan.

Komoditas/produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang diawasi BBPOM di Bandar Lampung sangat beraneka ragam mutunya dan keamanannya. Obat, suplemen kesehatan dan kosmetik umumnya mempunyai tingkat pemenuhan syarat yang lebih baik, karena diproduksi dengan GMP yang sangat ketat, tetapi di sarana distribusi dan pelayanan, dengan sistem distribusi dan penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan menurunnya



mutu produk bahkan dapat menyebabkan menurunnya keamanan akibat degradasi yang menghasilkan bahan berbahaya.

Obat tradisional di lain sisi, masih menjadi produk dengan pemenuhan persyaratan yang paling rendah. Dari sisi keamanan saja obat tradisional masih menjadi masalah dengan banyaknya produk mengandung bahan kimia obat (BKO). Selain itu, dari segi mutu, obat tradisional umumnya masih diproduksi oleh pabrik/sarana dengan pemenuhan GMP yang masih rendah, sehingga masih banyak ditemukan produk dengan cemaran logam dan mikotoksin yang tinggi.

Produk makanan sangat bervariasi dari segi mutu hal ini disebabkan kualitas GMP produsen pangan dengan spektrum mutu yang lebar. Dari segi keamanan pangan, masih banyak ditemukan bahan-bahan berbahaya pada pangan.

Sistem sampling dan pengujian dilakukan berbasis resiko, hal ini dilakukan sesuai pedoman sampling yang ditetapkan oleh Badan POM. Pengawasan berbasis resiko dilakukan dikarenakan Badan POM tidak mungkin melakukan sampling dan pengujian terhadap seluruh produk yang beredar. Sistem ini membuat prioritas produk yang disampling dan diuji berdasarkan justifikasi atas dasar riwayat pengawasan dan pertimbangan lainnya.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja yang digunakan adalah: Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92,3 % di tahun 2024;

- (1) Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 86,0 % di tahun 2024;
- (2) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 89,0 % di tahun 2024;
- (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 65,0 % di tahun 2024;

***b. Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung***

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat.



Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BBPOM di Bandar Lampung bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Bandar Lampung melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja berupa Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah Provinsi Lampung sebesar 83 pada tahun 2024

**c. Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung**

BBPOM di Bandar Lampung berupaya memberikan layanan publik secara optimal, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat. Layanan publik bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian Lokal dan Nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja yang digunakan adalah:

- (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 90 di tahun 2024;
- (2) Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan target sebesar 83 di tahun 2024;
- (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM target sebesar 92 di tahun 2024.



## 2. Internal Process Perspective

### ***a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung***

Balai Besar Pengawas obat dan makanan sebagai lembaga pengawas mewajibkan pemilik sarana distribusi, sarana produksi, dan sarana pelayanan untuk menindaklanjuti hasil inspeksi. Tindaklanjut dilakukan dengan terlebih dulu dilakukan analisis akar masalah, serta tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan dilakukan. Tindakan-tindakan ini secara terus menerus harus dilaporkan dan dipantau pelaksanaannya.

Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor terutama dengan Dinas atau Instansi terkait yang mempunyai otorisasi dan berwenang melakukan pembinaan terhadap sarana-sarana yang menjadi tanggung jawabnya. Pemantauan pelaksanaan rekomendasi oleh Dinas/Instansi terkait dilakukan untuk memastikan efektifitas pengawasan.

Di lain sisi, sertifikasi terhadap sarana produksi obat dan makanan yang akan melakukan pendaftaran ijin edar perlu dilakukan dengan cepat dan akurat. Variasi jenis industri dan sistem GMP yang berbeda-beda untuk produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan serta skala industri yang berbeda menjadi tantangan tersendiri pada saat audit sertifikasi.

Pelayanan publik untuk masyarakat yang terdiri dari pelayanan sertifikasi, pengujian, informasi dan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan selalu dilakukan survey indeks pelayanan publik untuk mewujudkan kepuasan pelanggan.

Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut selanjutnya ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

- (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 95,0% pada tahun 2024
- (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 85,0% pada tahun 2024
- (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 97,0% pada tahun 2024
- (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 70,0% pada tahun 2024



- (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 71,0% pada tahun 2024
- (6) Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandar Lampung dengan target 4,51 pada tahun 2024

***b. Sasaran Strategis Ke-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung***

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BBPOM ***di Bandar Lampung*** perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BBPOM ***di Bandar Lampung*** perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Sebagai UPT BPOM, Balai Besar POM di Bandar Lampung dituntut untuk mampu memberi peningkatan pengetahuan kepada masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman sehingga dapat memilih produk obat dan makanan yang benar yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Berbagai upaya perlu dilakukan guna meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui kerjasama dengan eksternal/*stakeholder*. Dengan demikian masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya terhadap Obat dan Makanan aman dan terhindar dari kesalahan dalam memilih produk obat dan makanan tidak memenuhi syarat yang dapat beresiko kesehatan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 93,76 pada akhir tahun 2024.
- (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target 22 pada akhir tahun 2024.
- (3) Jumlah desa pangan aman dengan target 42 pada akhir 2024.



(4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target 13 pada akhir tahun 2024.

c. **Sasaran Strategis Ke-6:** Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Bandar Lampung mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Bandar Lampung, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Bandar Lampung perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

(1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 92,0% pada akhir tahun 2024.

(2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 92,0% pada akhir tahun 2024.

d. **Sasaran Strategis Ke-7:** Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi



disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BBPOM di Bandar Lampung menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65,0 % pada akhir 2024.

### 3. Learning and Growth Perspective

#### *a. Sasaran Strategis Ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Bandar Lampung yang optimal*

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BBPOM di Bandar Lampung berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Bandar Lampung akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Bandar Lampung untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja yang digunakan adalah:



- (1) Indeks RB Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan target 95 pada akhir 2024;
- (2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan target 92 pada akhir 2024.

**b. Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM Besar POM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Profesionalitas ASN Besar POM di Bandar Lampung dengan target sebesar 85 di tahun 2024;

**c. Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Balai Besar POM di Bandar Lampung**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BBPOM di Bandar Lampung di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional



dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- (1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 90,0% pada Tahun 2024.
- (2) Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Bandar Lampung yang optimal dengan target 3,0 pada 2024


**d. Sasaran Strategis ke-11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Bandar Lampung secara Akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- (1) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan target sebesar 97 pada tahun 2024;
- (2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan target Efisien (88%) setiap tahun (2020 – 2024).



Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 9. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung periode 2020-2024

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM**

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan :

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBPOM DI BANDAR LAMPUNG**

Untuk mendukung tujuan dan sasaran strategis Badan POM periode 2020-2024, maka arah kebijakan Balai Besar POM di Bandar Lampung periode 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan makanan dan peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sector terkait.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam upaya peningkatan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan



- 5) Peningkatan efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan
- 6) Peningkatan kapasitas SDM Balai Besar POM di Bandar Lampung dan pemangku kepentingan
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas keuangan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :

- 1) Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan;
- 2) Peningkatan efektifitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan;
- 3) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur dan laboratorium, serta efektifitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
- 4) Optimalisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan makanan
- 5) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Bandar Lampung termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan.
- 6) Penguatan *networking/kerjasama* dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/ internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
- 7) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi
- 8) Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.



**Tabel 10. Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Strategi**

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT.</li> <li>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan makanan di BB POM Bandar Lampung</li> <li>Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BB POM Bandar Lampung</li> </ol>	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan makanan
	2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya tatakelola pemerintahan di BB POM Bandar Lampung</li> <li>Terwujudnya SDM BB POM Bandar Lampung yang berkinerja optimal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas SDM Balai Besar POM di Bandar Lampung dan pemangku kepentingan</li> <li>Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur dan laboratorium, serta efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran</li> <li>Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Bandar Lampung termasuk peningkatan pelayanan publik</li> </ol>

<p>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa</p>	<p>1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM</p>	<p>1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawas Obat dan makanan d BB POM di bandar Lampung 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT</p>	<p>1. Peningkatan <b>regulatory assistance</b> dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam upaya peningkatan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan</p>	<p>1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing</p>
<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM</p>	<p>1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT 2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawas Obat dan makanan d BB POM di bandar Lampung</p>	<p>1. Peningkatan <b>regulatory assistance</b> dan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam upaya peningkatan keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan</p>	<p>1. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing</p>
	<p>2. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</p>	<p>1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT</p>	<p>1. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan makanan dan peningkatan kualitas tindak lanjut hasil</p>	<p>1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawas Obat dan makanan di BB POM di bandar Lampung</li> <li>3. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung</li> <li>4. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BB POM di Bandar Lampung</li> <li>5. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BB POM di bandar Lampung</li> <li>6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</li> </ol>	<p>pengawasan bersama lintas sector terkait</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi Pengawasan Obat dan Makanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan</li> <li>3. Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</li> <li>4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BB POM di Bandar Lampung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelejen dan penyidikan kejahatan Obat dan makanan</li> </ol>

<p><b>4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</b></p>	<p>1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima</p>	<p>1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT</p> <p>2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di BB POM Bandar Lampung</p> <p>3. Terkelolanya keuangan di BB POM di Bandar Lampung secara akuntabel</p>	<p>1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas keuangan</p>	<p>1. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Bandar Lampung termasuk peningkatan pelayanan publik</p>
---	--	--	---	--



**1. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan makanan**

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BB POM di Bandar Lampung melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat

**2. Penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
- b. Pengujian Secara Laboratorium;
- c. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan).

Pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh BB POM di Bandar Lampung mencakup 12 Kabupaten/Kota, sedangkan 3 Kabupaten lainnya pengawasannya dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang.

**3. Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan**

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan *online* yang semakin meningkat menuntut BB POM di Bandar Lampung harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu, BB POM di Bandar Lampung juga dituntut untuk selalu mengembangkan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri.

Pengujian juga merupakan salah satu aspek utama dalam pengawasan Obat dan Makanan, dengan pengujian laboratorium yang andal diharapkan BB POM di Bandar Lampung akan

mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar).

Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BB POM di Bandar Lampung masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date*. Sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

#### **4. Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur dan laboratorium, serta efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran**

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BB POM di Bandar Lampung, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BB POM di Bandar Lampung harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan.

#### **5. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Bandar Lampung termasuk peningkatan pelayanan publik**

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Reformasi Birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BB POM di Bandar Lampung.

#### **6. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan**

BB POM di Bandar Lampung dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan sangat terkait dengan lintas sector di daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BB POM di Bandar Lampung membangun kerjasama lintas sektor baik tingkat

Propinsi maupun Kabupaten/Kota. . Memanfaatkan *networking* yang kuat dengan lembaga-lembaga tingkat Propinsi atau dan atau Kabupaten/Kota dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

**7. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing**

Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, BBPOM di Bandar Lampung juga tentunya mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.


Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. BB POM di Bandar Lampung mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

**8. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelejen dan penyidikan kejahatan Obat dan makanan**

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BB POM di Bandar Lampung dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BB POM di Bandar Lampung harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

AgarpelaksanaanRenstra BPOM 2020-2024dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokustersebut.FokusRenstra 2020-2024dijabarkan sebagai berikut:





Gambar 9. Roadmap Strategi BPOM 2020-2024

**Tahun2020:**

Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitasriset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal

**Tahun2021:**

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai

**Tahun2022:**

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga daerah serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital

### Tahun2023:

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi

### Tahun2024:

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, BB POM di Bandar Lampung menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu **Program Utama (teknis)** yaitu :

## PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BB POM di Bandar Lampung dalam menghasilkan, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, *sampling* dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara

efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024

meliputi :

1. Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
  - a. Penggolongan Obat, Obat bahan alam, ekstrak bahan alam dan pangan olahan
  - b. Standar dan Persyaratan Obat, Obat bahan alam, ekstrak bahan alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan pangan olahan
  - c. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat, Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan
  - d. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat, Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan
  - e. Peredaran Obat dan Bahan Obat, Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan
  - f. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat, Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik
  - g. Impor dan Ekspor Obat dan Bahan Obat, Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan
  - h. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat, Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan
  - i. Sampling dan Pengujian Obat dan Bahan Obat, Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan
  - j. Penarikan Obat dan Bahan Obat, Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan
  - k. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat, Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan
2. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
  - a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);
  - b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;
  - c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;
  - d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;
  - e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; Farmasi;

- f. tata cara farmakovigilans;
  - g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;
  - h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;
  - i. promosi dan iklan Sediaan
  - j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi
  - k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;
  - l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;
  - m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;
  - n. tindakan pengamanan setempat;
  - o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;
  - p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan
  - q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;
  - r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka
3. Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan
- a. Cara Sanitasi yang Baik
  - b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan
  - c. Bahan Tambahan Pangan
  - d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik
  - e. Iradiasi Pangan
  - f. Zat Kontak Pangan
  - g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
  - h. Bahan Penolong
  - i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi
  - j. Tata Cara Pemberian Izin Edar
  - k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga
  - l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
  - m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
4. Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan
- a. Tata cara pemberian persetujuan Iklan
  - b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan

- c. Jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan
5. Memorandum of Understanding (MOU) untuk memperkuat sinergitas dengan lintas sektor dalam rangka penguatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dengan
    - a. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung
    - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - c. Organisasi Profesi (IAI)
    - d. Organisasi Masyarakat (Pramuka, Salimah, Aisyah)
    - e. Lintas Sektor terkait (POLDA, Kejaksaan, BNN)
    - f. Perguruan Tinggi

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan BPOM merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Kerangka kelembagaan BBPOM di Bandar Lampung 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM

#### 3.4.1 Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Bandar Lampung 2020-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung yang terdiri dari :

1. Kepala Balai
2. Kelompok Substansi Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Substansi Pengujian



4. Kelompok Substansi Pemeriksaan
5. Kelompok Substansi Penindakan
6. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

Struktur organisasi Loka POM di Tulang Bawang yang terdiri dari :

1. Kepala Loka
2. Kelompok Substansi Pengujian
3. Kelompok Substansi Pemeriksaan
4. Kelompok Substansi Penindakan
5. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

### 3.4.2 Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BB POM di Bandar Lampung menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM.

Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

### 3.4.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Renstra BBPOM di Bandar Lampung 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BBPOM di Bandar Lampung dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan

Saat ini, SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung sejumlah 87 orang yang melakukan pengawasan di 12 Kabupaten/Kota dan SDM Loka Kabupaten Tulang Bawang sejumlah 13 orang yang melakukan pengawasan di 3 Kabupaten.

Selain dari sisi jumlah SDM yang setiap tahun bertambah, perlu dilakukan pengembangan SDM melalui strategi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM BBPOM di Bandar Lampung perlu mendapat perhatian khusus, dimana SDM masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan baik di dalam negeri maupun mengantisipasi arus globalisasi.

Khusus tantangan terkait SDM pengujian, diperlukan upaya peningkatan kompetensi yang terstruktur dan intensif, karena data pada tahun 2019, SDM di laboratorium pengujian BBPOM di Bandar Lampung berjumlah 31 orang dengan pendidikan terbanyak adalah Apoteker 11 orang diikuti oleh sarjana S2 sejumlah 7 orang, sarjana S1 sejumlah 6 orang dan sisanya 11 Orang adalah D-3 dan Analis. Tantangan lain terkait standar *Good Laboratory Process (GLP)* laboratorium pengawasan Obat dan Makanan adalah cakupan dan kemampuan uji yang dimiliki. Salah satu contoh nyata adalah terbatasnya kapasitas pengujian dalam rangka mendukung ketersediaan obat dan jaminan mutu yang berkesinambungan program JKN.



#### **3.4.4 Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan**

Laboratorium pengujian BBPOM di Bandar Lampung belum mampu melakukan pengujian seluruh obat yang beredar. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2016 memberikan mandat kepada Badan POM untuk Penyelenggaraan Uji Mutu Obat JKN pada Instalasi Farmasi Pemerintah dengan cara melakukan pengambilan sampel yang representatif dan berdasarkan analisis resiko serta pengujian mutu berdasarkan standar kompedia. Pengembangan metode analisa harus terus dilakukan sesuai perkembangan teknologi terkini. Selain itu juga pemenuhan persyaratan GLP harus terus ditingkatkan. Kedepannya laboratorium pengujian BBPOM di Bandar Lampung dapat merupakan laboratorium rujukan untuk produk tertentu.



**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 TARGET KINERJA**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM di Bandar Lampung menetapkan Sasaran Strategis, indikator kinerja sasaran, dan target sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 11. *Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
			2020	2021	2022	2023	2024	
<i>Stakeholder Perspective</i>								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90,0	92,3
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	87	88	89
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60	62	63	64	65
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	5	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71	74	77	80	83

3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87	88	89	90
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandar Lampung	87	88,5	90,5	91	92

*INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE*

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,3	64,2	71,2	78,1	85,0
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70
		13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68	71
		14	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51



5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	15	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,62	88,35	90,12	91,92	93,76
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	20	22	20	22
		17	Jumlah desa pangan aman	8	16	25	33	42
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	4	7	10	13
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	86	88	90	92
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86	88	90	91	92
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	39	45	52	58	65
<b>LEARNING &amp; GROWTH PERSPECTIVE</b>								
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	22	Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung	85	89	93	94	95
		23	Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	80	84	89	91	92
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung	75	77	80	82	85



10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	1,5	2	2,26	2,5	3
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	93	94	95	96	97
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)

Pencapaian Sasaran Strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

#### 4.1.1 Kegiatan Pendukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

##### 4.1.1.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengelolaan, Monitoring dan Evaluasi Anggaran dan Kinerja serta Pelaporan

Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP dan RB di lingkungan BBPOM di Bandar Lampung yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporannya termasuk pengelolaan keuangan secara akuntabel.

Terkait peningkatan akuntabilitas kinerja, akan diprioritaskan pada (i) pematapan Integrated Bottom Up Planning (Money Follows the Function) melalui E-Planning yang menjembatani proses perencanaan tahunan yang diselaraskan dengan Perencanaan strategis organisasi, sistem informasi Perencanaan penganggaran (SIPP) dan E-Performance (ii) Implementasi akrual basis, dan (iii) Peningkatan Mutu Monitoring Evaluasi.

#### **4.1.1.2. Pengelolaan Keuangan**

Kegiatan pengelolaan keuangan merupakan layanan internal perkantoran yaitu proses pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, operasional perkantoran, pengajuan belanja barang dan belanja modal dalam rangka melengkapi sarana dan pra sarana internal perkantoran. Belanja barang dan modal dilaksanakan melalui pengadaan baik secara tender atau swakelola, dengan mekanisme pembayaran secara LS atau pengajuan uang muka.

#### **4.1.1.3. Peningkatan Kompetensi SDM**

Peningkatan kompetensi SDM terprogram dalam rangka mewujudkan organisasi BBPOM di Bandar Lampung yang efektif dengan SDM yang bekerja secara optimal dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui sistem operasional dan TIK yang terintegrasi dan adaptif. Keberhasilan pelaksanaan pendukung pengawasan obat dan makanan diukur melalui pencapaian target terhadap beberapa indikator sbb:

- a. Indeks RB Balai Besar POM di Bandar Lampung
- b. Nilai AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung
- c. Indeks Profesionalitas ASN
- d. Nilai Kinerja Anggaran
- e. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

### **4.1.2 Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung**

#### **4.1.2.1. Kegiatan Pemeriksaan Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Lampung.**

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pemeriksaan serta sampling produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung oleh bidang pemeriksaan dilanjutkan dengan pengujian sampel yang dilaksanakan oleh bidang pengujian. Pengujian sampel dilaksanakan secara kimia dan mikrobiologi.

Pelaksanaan sampling dan pengujian sampel dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling. Pemeriksaan obat dan makanan meliputi pemeriksaan sampel obat , obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang beredar di Provinsi Lampung.

Keberhasilan kegiatan Pemeriksaan Obat dan Makanan diukur menggunakan beberapa indikator berikut ini:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat
- b. Persentase Obat yang memenuhi syarat
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

#### **4.1.2.2. Kegiatan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang berada di Provinsi Lampung**

Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung untuk menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk, serta membangun sinergisme dan koordinasi dengan lembaga baik pemerintah maupun stakeholder terkait tindak lanjut pengawasan.

Selain itu pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha terutama UMKM terus menerus dilakukan untuk mendukung produk yang berkualitas dan berdaya saing. Pembinaan dilakukan terhadap sarana produksi obat dan makanan secara rutin baik dalam rangka pra-sertifikasi, sertifikasi dan inspeksi.

Kegiatan pemeriksaan obat dan makanan dilaksanakan oleh bidang pemeriksaan BBPOM di Bandar Lampung dan keberhasilannya diukur menggunakan beberapa indikator berikut:

- a. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Propinsi Lampung;
- b. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan;
- d. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan;
- e. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;
- f. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu;
- g. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
- h. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

#### **4.1.2.3. Kegiatan penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan**

Kegiatan ini dilakukan oleh Bidang Penindakan BBPOM di Bandar Lampung, yang merupakan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan ini meliputi kegiatan intelijen, penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHP, serta penyusunan Peta Rawan Kasus.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah BBPOM di



Bandar Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk memberantas peredaran obat palsu, produk ilegal dan produk obat tradisional mengandung BKO.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Melaksanakan Investigasi dan penyidikan terhadap Sediaan Farmasi dan Makanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Pemutusan mata rantai pemasok bahan baku obat yang bertujuan untuk disalahgunakan;
- Penertiban peredaran obat keras pada sarana yang tidak berwenang;
- Penertiban peredaran Sediaan Farmasi dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang dijual melalui media online dan offline.
- Perkuatan kerjasama dengan jajaran penegak hukum seperti POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan, dan lintas sektor terkait.
- Penyusunan Peta Rawan Kasus.

Keberhasilan kegiatan penindakan diukur dengan pencapaian target indikator : “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” Keberhasilan ini dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pelaksanaan penyidikan, antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

#### **4.1.2.4. Kegiatan pengujian sampel obat dan makanan**

Kegiatan pengujian dilakukan oleh bidang pengujian BBPOM di Bandar Lampung. Kegiatan pengujian sampel obat dan makanan meliputi sampel rutin dalam rangka pengawasan obat dan makanan yang beredar di wilayah provinsi Lampung, yang diawali dengan kegiatan sampling obat dan makanan yang beredar oleh bidang pemeriksaan. Selain pengujian terhadap sampel rutin, kegiatan pengujian juga dilakukan terhadap sampel kasus dan sampel pihak ketiga (kepolisian, produsen atau lintas sektor).

Dalam melaksanakan fungsi pengujian BBPOM di Bandar Lampung didukung oleh peralatan laboratorium yang memadai dan SDM yang kompeten serta metode pengujian yang tervalidasi untuk memastikan hasil uji dapat dipertanggung jawabkan. Laboratorium BBPOM di Bandar Lampung telah terakreditasi oleh KAN-BSN sejak 2009.

Keberhasilan pengujian BBPOM di Bandar Lampung diukur dengan pencapaian target indikator berikut :

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
- c. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

#### **4.1.2.5. Kegiatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)**

Kegiatan KIE BBPOM di Bandar Lampung dilaksanakan oleh bidang Infokom BBPOM di Bandar Lampung melalui KIE secara langsung/telpon dan berbagai media (media cetak, elektronik, medsos: instagram,twiter,FB web bpom). Kegiatan KIE kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat tentang obat dan makanan, sehingga masyarakat mampu melindungi diri dan keluarga dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Keberhasilan KIE BBPOM di Bandar Lampung diukur dengan pencapaian beberapa target indikator berikut:

- a. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung;
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandar Lampung;
- c. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan;
- d. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman;
- e. Jumlah desa pangan aman;
- f. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

#### 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Balai Besar POM di Bandar Lampung periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Kerangka Pendanaan BBPOM di Bandar Lampung 2020-2024

POGRAM PENGAWASAN	ALOKASI (MILYAR)				
OBAT DAN MAKANAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan Pendukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	14,392	14,464	14,536	14,609	14,682
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung	13,096	15,773	18,724	22,048	25,564
<b>TOTAL</b>	<b>27,488</b>	<b>30,237</b>	<b>33,260</b>	<b>36,657</b>	<b>40,246</b>

Dalam kerangka pendanaan RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui Public Private Partnership (PPP) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh BBPOM di Bandar Lampung, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara 165 pemerintah dan private sector yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya.

Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga expert pada proyek yang dikerjakan samakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan branding perusahaan menjadi lebih baik di mata publik. Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh BBPOM di Bandar Lampung dalam mendukung program BBPOM di Bandar Lampung. Apalagi banyak perusahaan,

khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan BBPOM di Bandar Lampung.

Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam conflict of interest antara BBPOM di Bandar Lampung sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan BBPOM di Bandar Lampung tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, BBPOM di Bandar Lampung juga sebisa mungkin menghindari supporting langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal.

Dalam hal ini, BBPOM di Bandar Lampung bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama BBPOM di Bandar Lampung bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi BBPOM di Bandar Lampung dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Matriks kinerja dan pendanaan BBPOM di Bandar Lampung per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BBPOM di Bandar Lampung.

## BAB V PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2020-2024, yang memuat visi, misi tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*.


Perubahan pendekatan manajemen kinerja Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung ini, yang semula *Logical Framework* menjadi *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi kedalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis kedalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024 dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di Balai Besar POM di Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung 2020-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Susan Gracia Arpan, Apt, M.Si

**LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBPOM DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					ALOKASI ANGGARAN					Pro PN	Bidang yang melaksanakan	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13			
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	83,60	86,60	90,00	92,30	310.402	341.442	375.586	413.145	454.460	Pro PN	Pemeriksaan
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	93.317	102.649	112.914	124.205	136.625	Pro PN	Pemeriksaan
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	72.328	79.561	87.517	96.269	105.895	Pro PN	Pemeriksaan
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60,00	62,00	63,00	64,00	65,00	45.288	49.817	54.798	60.278	66.306	Pro PN	Pemeriksaan



<b>SK2</b>	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung	1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	71	74	77	80	83	330.336	363.370	399.707	439.677	483.645		Pemeriksaan
<b>SK3</b>	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87	88	89	90	50.215	55.237	60.760	66.836	73.520		Pemeriksaan
	Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung	2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83	11.485	12.634	13.897	15.287	16.815		Pemeriksaan
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	87	88,5	90,5	91	92	53.279	58.607	64.468	70.914	78.006		Infokom



<b>SK4</b>	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	89,00	91,00	93,00	95,00	57.340	63.074	69.381	76.320	83.951		Pemeriksaan
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	57,30	64,20	71,20	78,10	85,00	57.340	63.074	69.381	76.320	83.951		Pemeriksaan
		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00	145.398	159.938	175.932	193.525	212.877		Pemeriksaan
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	5000 %	55,00	60,00	65,00	70,00	108.995	119.895	131.884	145.072	159.580	Pro PN	Pemeriksaan
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	6000 %	63,00	66,00	68,00	71,00	518.753	570.628	627.691	690.460	759.506	Pro PN	Pemeriksaan



		6	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandar Lampung	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51	19.598,7	21.559	23.714	26.086	28.694	Pro PN	Pemeriksaan
SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,62	88,35	90,12	91,92	93,76	45.730,3	50.303	55.334	60.867	66.954		Infokom
		2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	20	22	20	22	347.905	382.696	420.965	463.062	509.368	Pro PN	Infokom
		3	Jumlah desa pangan aman	8	16	25	33	42	509.414	560.355	616.391	678.030	745.833	Pro PN	Infokom
		4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	4	7	10	13	87.731	96.504	106.155	116.770	128.447	Pro PN	Infokom
SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	86	88	90	92	344.785	379.264	417.190	458.909	504.800	Pro PN	Pengujian
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86	88	90	91	92	286.480	315.128	346.641	381.305	419.435	Pro PN	Pengujian



Rencana Strategis 2020 – 2024  
Balai Besar POM di Bandar Lampung

<b>SK7</b>	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	39	45	52	58	65	523.875	576.263	633.889	697.278	767.005	Pro PN	Penindakan
<b>SK8</b>	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Bandar Lampung yang optimal	1	Indeks RB UPT	85	89	93	94	95	165.373	181.910	200.101	220.111	242.123		Tata Usaha
		2	Nilai AKIP UPT	80	84	89	91	92	18.190	20.009	22.010	24.211	26.632		Tata Usaha
<b>SK9</b>	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	77	80	82	85	14.952.996	16.448.296	18.093.125	19.902.438	21.892.681		Tata Usaha
<b>SK10</b>	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70	75	80	85	90	4.997.921	5.497.713	6.047.484	6.723.233	7.318.456		Pengujian
		2	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,5	2	2,26	2,5	3	3.104.023	3.414.425	3.755.868	4.131.455	4.544.600		Tata Usaha
<b>SK11</b>	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Bandar Lampung secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	94	95	96	97	217.786	239.565	263.521	289.873	318.860		Tata Usaha



Rencana Strategis 2020 – 2024  
Balai Besar POM di Bandar Lampung

	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	12.000	13.200	14.520	15.972	17.569		Tata Usaha
<b>TOTAL ANGGARAN</b>								27.488.284	30.237.116	33.260.825	36.657.909	40.246.594		



## ANAK LAMPIRAN 2. MATRIK KERANGKA REGULASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024
	<b>a. Penggolongan, terkait:</b>				
	1. Penggolongan Obat				
	2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam				
	3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan				
	<b>b. Standar dan Persyaratan</b>				
	1. Standar dan Persyaratan Obat				
	2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam				
	3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan				
	4. Standar dan Persyaratan Kosmetik				
	5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan				
	<b>c. Pembuatan/Produksi</b>				
	1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat				
	2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam				
	3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan				
	4. Pembuatan/Produksi Kosmetik				
	5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan				
	<b>d. Informasi Produk</b>				
	1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat				
	2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam				
	3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan				
	4. Informasi Produk Kosmetik				
	5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan				
	<b>e. Peredaran:</b>				
	1. Peredaran Obat dan Bahan Obat				
	2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam				



3. Peredaran Suplemen Kesehatan				
4. Peredaran Kosmetik				
5. Peredaran Pangan Olahan				
<b>f. Surveilans dan Farmakovigilans</b>				
1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat				
2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam				
3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan				
4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik				
<b>g. Impor dan Ekspor</b>				
1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat				
2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam				
3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan				
4. Impor dan Ekspor Kosmetik				
5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan				
<b>h. Promosi dan Iklan</b>				
1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat				
2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam				
3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan				
4. Promosi dan Iklan Kosmetik				
5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan				
<b>i. Sampling dan Pengujian</b>				
1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat				
2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam				
3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan				
4. Sampling dan Pengujian Kosmetik				
5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan				
<b>j. Penarikan</b>				
1. Penarikan Obat dan Bahan Obat				
2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam				
3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan				
4. Penarikan Kosmetik				
5. Penarikan Pangan Olahan				
<b>k. Pemusnahan</b>				
1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat				
2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam				
3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan				
4. Pemusnahan Kosmetik				
5. Pemusnahan Pangan Olahan				



<b>I. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)</b>					
<b>m. Peran serta masyarakat</b>					
<b>n. Tenaga Pengawas</b>					
<b>2</b>	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai:	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024
	a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);				
	b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;				
	c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;				
	d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;				
	e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; Farmasi;				
	f. tata cara farmakovigilans;				
	g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;				
	h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;				
	i. promosi dan iklan Sediaan				
	j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;				
	k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;				
	l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;				
	m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;				
	n. tindakan pengamanan setempat;				
	o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;				
	p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;				
	q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;				
	r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka				
<b>3</b>	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian	2020 -2024



				Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	
	a. Cara Sanitasi yang Baik				
	b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan				
	c. Bahan Tambahan Pangan				
	d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik				
	e. Iradiasi Pangan				
	f. Zat Kontak Pangan				
	g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan				
	h. Bahan Penolong				
	i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi				
	j. Tata Cara Pemberian Izin Edar				
	k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga				
	l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
	m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
<b>4</b>	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputuan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024
	a. tata cara pemberian persetujuan Iklan				
	b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan				
	c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan				



